

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia berbeda namun berpasangan, dengan maksud agar manusia mengenal satu sama lain dan dapat mengembangkan keturunan. Dalam ajaran Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan adalah melalui perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21).<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dengan tujuan dan maksud yang luhur<sup>2</sup>.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2015), h. 406

<sup>2</sup> Sa'id Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, di terjemahkan Agus Salim (*Hukum Perkawinan Islam*), (Jakarta: Pustaka Madani, 2002), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qs. Yasin: 36).<sup>3</sup>

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang diantara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>4</sup>

Suatu pekerjaan baru dianggap sah apabila pekerjaan tersebut memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Begitu juga halnya dengan perkawinan dimana ukuran sah tidaknya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan atau tidak dengan memenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam<sup>5</sup>.

Salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan adalah adanya wali, hal ini disebutkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 19 yang mana wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 442

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 539

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 83

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>6</sup>

Dalam hal ini terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. An-Nur:32).<sup>7</sup>

Nash tersebut tampak jelas ditujukan pada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri. Andai kata wanita dapat menikahkan secara langsung pada dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali. Seperti halnya juga wanita yang menikahkan dirinya sendiri maka hukumnya haram atau dilarang.<sup>8</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 20 disebutkan dua macam wali nikah diantaranya: Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, saudara kandung laki-laki kakek dari ayah dan serta keturunannya. Kedua, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya ada beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan diantar wali,

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Presindo, 2015), h.118

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 354

<sup>8</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawasan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Cet ke-1, h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali nasab tidak ada baik karena gaib atau karena walinya mati atau karena walinya adhal (*enggan*).<sup>9</sup>

Penting diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk kedalam daftar wali. Hal itu bisa dilakukan ditengah masyarakat dengan meminta tokoh masyarakat setempat untuk menjadi wakil wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilkannya.

Dibolehkan seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.<sup>10</sup>

Menurut jumhur fuqaha syarat yang sah menjadi wali ialah: laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal, adil, wakalah<sup>11</sup> (wakalah itu tidak boleh dibuat semasa orang itu menunaikan ikhram haji atau umrah).

Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan sewaktu membuat wakallah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Loc. Cit*, h. 118

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74

<sup>11</sup> Sa'id Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Op. Cit*, h. 68



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain kecuali dengan izin orang yang memberi wakil. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan menurut orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil ke padanya untuk mengawinkan perempuan dengan si A, maka wajiblah dia mengawinkan dengan si A. Kalau yang diberi wakil itu mengawinkan dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa adalah amat penting dalam perkawinan, karena ia adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan suatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.

Selain perwalian akad nikah juga satu hal yang penting yang tidak bisa dikesampingkan, karena merupakan salah satu rukun nikah yang absolut. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. *Ijab adalah penyerahan diri dari pihak yang pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua*<sup>12</sup>. Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu pada rukun perkawinan. Demikian juga penjelasan dalam beberapa kitab fiqih, bahwa akad nikah hanya perjanjian keperdataan biasa. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-qur'an sebagai *Mitsaqan*

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 61

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Qhalizon* yang perjanjian bukan hanya disaksikan manusia saja namun juga disaksikan oleh Allah Swt.

Secara makro, para ulama fiqih sepakat mensyaratkan tiga hal dalam melakuak ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:

1. *Jala'ul Ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam ijab qabul itu harus jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud
2. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
3. *Jazmul Iradataini*, yaitu ijab dan qabul menunjukkan para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>13</sup>

Dari penjelasan akad diatas, memperlihatkan bahwa akad memiliki urgensitas tersendiri. Betapa tidak, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahan jika tidak diikuti dengan *Shiqat* akad yang jelas. Selain akad dalam pernikahan adalah suatu bentuk ucapan perasaan suka sama suka antara dua orang yang akan melangsungkan pernikahan lebih jauh lagi. *Ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang kerelaan menerima amanah Allah tersebut.* Dengan ijab qabul menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Namun demikian, realita dalam kehidupan masyarakat muslim disuatu daerah memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad Nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Kantor Urusan Agama yang berada dikecamatan keritang. Banyak praktek yang

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63-64

memperlihatkan hal ini, wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dalam prosesi akad nikah tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks Syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab qabul dalam prosesi akad nikah.

Pada waktu penulis melakukan observasi dilapangan penulis melihat dan saksikan seorang yang akan melangsungkan prosesi pernikahan dengan menggunakan wakalah wali.

Endang Lestari S.Pd.I berpasangan dengan M.Rohani menikah dengan menggunakan jasa wali dengan diwakilkan kepada penghulu yang ada Dikantor Urusan Agama, sementara wali mujbir hadir pada saat prosesi akad nikah berlangsung, dengan alasan bahwa orang tua kandunnya tidak sanggup untk berkata dihadapan pegawai KUA dan saksi nikah.<sup>14</sup>

Tri Yuliani berpasangan dengan Sutrisno, dia juga melangsungkan akad nikah menggunkan jasa wakalah wali, sementara wali mujbir hadir di samping mempelai perempuan. dengan alasan bahwa orang tua kandungnya tidak sanggup untuk berkata dihadapan pegawai KUA dan saksi nikah.<sup>15</sup>

Data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama, dari akhir tahun 2015 hingga akhir tahun 2016 sekitar 80% pasang yang menikah dengan menggunakan wakalah wali. Sedangkan pernikahan yang menggunakan wali nasab dari akhir tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 20%

<sup>14</sup> Kruwet, (Masyarakat Keritang, Desa Pengalihan), Wawancara Tanggal 14 November 2016

<sup>15</sup> H. Tairen, (Masyarakat Keritang, Desa Kota Baru Reteh), Wawancara Tanggal 15 November 2016

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasang.<sup>16</sup> Hal ini disebabkan karena sebagian orang tua dari pasangan tersebut kurang percaya diri untuk menikahkan anaknya. Data tersebut menunjukkan bahwa angka praktek wakalah wali di Kecamatan Keritang lebih tinggi dibandingkan praktek wali nasab atau wali ayah kandungnya sendiri.

Menurut Abdul Muin S.Pd.I, salah seorang staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang yang sekaligus sebagai Penghulu Kantor mengatakan bahwa: Setiap orang yang akan melangsungkan akad nikah wali nikahnya kebanyakan diwakilkan kepada penghulu atau KA KUA, yang menyaksikan dan memimpin pelaksanaan akad nikah. sementara wali nasab tidak bersedia untuk menjadi wali secara langsung pada saat akad nikah berlangsung, melainkan di wakilkan kepada penghulu atau KA KUA.<sup>17</sup>

Menurut salah seorang masyarakat keritang yang pernah menggunakan wakalah wali dalam akad nikah anaknya mengatakan bahwa: Sebenarnya bukan tidak bisa menikahkan anak saya, tetapi demi kelancaran prosesi akad nikah anak saya maka saya lebih percayakan kepada orang lain, yakni orang yang pernah menikahkan orang yaitu pak KUA.<sup>18</sup>

Berdasarkan realita kehidupan dalam masyarakat tersebut, maka lahirlah satu terminology *Wakalah*, *Wakil*, atau *Muwakkil Wali* dalam suatu pernikahan. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*Al-Hifzh*) atau (*Al-Tafwid*) yang berarti memberi kuasa atau mewakilkan. Sedangkan *Wakalah* menurut istilah

<sup>16</sup> Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Tahun 2016

<sup>17</sup> Abdul Muin (Penghulu KUA), Wawancara, Tanggal 15 November 2016

<sup>18</sup> M. Jailani (Masyarakat Keritang, Desa Pengalihan), Wawancara Tanggal 16 November 2016.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *Menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil)*.<sup>19</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dilapangan dan berdasarkan latar belakang di atas tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih difokuskan kepada Pelaksanaan wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan wakalah wali dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama?

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet Ke-72, h. 320

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang.
- b. Untuk mengetahui kedudukan wakalah wali dalam akad nikah di tinjau dari hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dan sumbangan akademik dan masyarakat pada umumnya .
- b. Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalah pahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah.
- c. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai KUA serta masyarakat Keritang yang pernah mewakilkan hak perwaliannya pada waktu akad nikah. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 responden diantaranya adalah kepala KUA 1 (satu) orang, Penghulu KUA 1 (satu) orang, 4 orang pegawai Kantor KUA namun yang dijadikan sampel 1 (satu) orang pegawai KUA, dan masyarakat yang mewakilkan perwalannya sebanyak 12 orang, jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang/responden, karena terjangkaunya penulis meneliti sebanyak jumlah respon/ masyarakat, maka penulis mengambil jumlah populasi tersebut penulis jadikan sampel, dengan jumlah sampel sebanyak 15 reponden dengan menggunakan teknik *Total Sampling*.

## 4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang mewakilkan perwaliannya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian.<sup>20</sup> Yaitu dengan cara penulis mengamati pelaksanaan wakalah wali dalam akad nikah.
- b. Wawancara, yaitu cara yang diperoleh keterangan secara lisan dan supaya data yang diterima adalah cepat. Untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mewawancarai para pihak yang berwenang.<sup>21</sup>

## 6. Analisis Data.

Adapun teknik analisa data yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian kata-kata tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

<sup>20</sup> Irawan Soehartono, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 69

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 67



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data yang diperoleh lalu dikumpulkan dan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah masalah pembahasan dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab.

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang: Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama.

### BAB III : KAJIAN TEORI

Dalam kajian teori penulis membahas tentang: Konsep Wakalah, Hukum Dasar Wakalah, Rukun Wakalah, Konsep Wali dalam

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, Macam-macam Wali, Syarat-syarat Wali dalam Akad Nikah. Pendapat ulama terhadap wakalah wali.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang: Pelaksanaan wakalah wali dalam akad nikah, Kedudukan Wakalah Wali dalam akad nikah pada masyarakat keritang di Tinjauan menurut Hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

**Daftar Pustaka****Lampiran-Lampiran**